



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Trans Papua Km.4 Tanah Merah Tlp(0957)- E-mail: disdik_boven@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR : 421.1 / 791 /P & K/X/2019

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Membaca : Berdasarkan Surat Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ,Selaku Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 421.1/791 /P & K/ X/ 2019/ Beserta Lampiran – Lampirannya.
- Menimbang : 1 bahwa berdasarkan hasil verifikasi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel, Kepada Lembaga tersebut dapat diberikan Izin perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2 bahwa Izin Operasional Pendidikan dimaksud dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 3 bahwa untuk mengesahkan kepemilikan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel
- Mengingat : 1 Undang – undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3 Undang-undang no 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
- 4 Peraturan pemerintah nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 5 Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 6 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7 Undang-undang nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel no 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Tiga Belas (13) PAUD pada lampiran ke-3 yang diakui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boven Digoel.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tersebut terhitung Mulai: Tanggal 03 Oktober 2019 s/d 03 Oktober 2021.
- Ketiga : Pemegang izin ini:
- 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - 2 Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan
 - 4 Wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada Tanggal : 03 Oktober 2019



Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Papua di Jayapura
5. Bupati Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
6. Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
7. Arsip

Lampiran : Pemberian Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Usia Dini (PAUD) Kabupaten Boven Digoel
 Nomor : 421.1 /791 / P & K / X / 2019
 Tanggal : 03 Oktober 2019

NO	NAMA PAUD	ALAMAT	DISTRIK	NSS
1	PAUD NEGERI BERDIKARI	KAMPUNG MAWAN	MANDOBO	
2	TAMAN KANAK-KANAK SHALOM	KAMPUNG PERSATUAN	MANDOBO	
3	PAUD/TK NEGERI NONGGUMEEP	KAMPUNG TINGGAM	MINDIPTANA	
4	PAUD NEGERI REREIMAN	KAMPUNG OSO	MINDIPTANA	
5	PAUD WU,UN KADIN	KAMPUNG UPYETETKO	WOROPKO	
6	PAUD MIFTAHUL HUDA ISLAMI	MAIN CAMP POP B	JAIR	
7	TK St THEREZIA KANAK – KANAK YESUS	KAMPUNG ASIKIE	JAIR	
8	PAUD/TK NEGERI HARAPAN	KAMP NAGA	JAIR	
9	PAUD DIASPORA	MAIN CAMP. POP.B GETENTIRI	JAIR	
(10)	TK NEGERI CAMP 19	CAMP. 19	JAIR	
11	PAUD NEGERI TIROP	KAMPUNG UJUNG	ARIMOP	
12	PAUD ISLAM TERPADU BAITURRAHMAH	KAMPUNG PERSATUAN	MANDOBO	
13	PAUD NEGERI WANGSOL	KAMPUNG KAIZAH	SUBUR	

Mik KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN
BOVEN DIGOEL



MATHIAS KAINON,S.Pd.M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP.196707141995121004